



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN RAWATERATE**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 59/A.6/31.75.06.1002/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Rawaterate dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:

Nama Sekolah : PAUD TUNAS HARAPAN 1
Alamat : Jl. Krt Radjiman Widyodiningrat Kp. Pedurenan RT. 004 RW. 06
Kelurahan Rawaterate, Kecamatan Cakung
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : RETNO CAHYANI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Rawaterate

Euis Sugiarti
NIP. 197206241992032003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip.



KELURAHAN RAWATERATE

**KEPUTUSAN LURAH RAWATERATE
KECAMATAN CAKUNG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

NOMOR : 06 TAHUN 2021

**TENTANG
PENGESAHAN PENGURUSAN BINA KELUARGA BALITA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BKB – PAUD)
KELURAHAN RAWATERATE - KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**LURAH KELURAHAN RAWATERATE KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk dibutuhkan penumbuh kembangan, penggerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan terutama pelaksanaan Keluarga Berencana di tingkat Kelurahan
 - b. Bahwa kader merupakan mitra pemerintah yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita.,
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 2. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga
 3. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang - undangan
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2014
 5. Peraturan Gubernur Nomor 186 tahun 2012 tentang Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

MEMUTUSKAN

Menetapkan

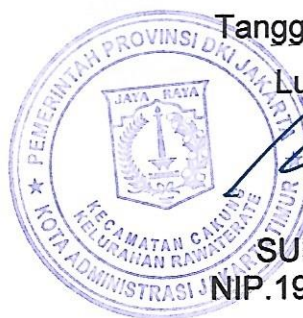
:

- Pertama Mengesahkan Kelompok Bina Keluarga balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) di tiap RW Kelurahan Rawaterate dengan nama dan susunan Pengurus Kelompok sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- Kedua Kelompok Bina Keluarga balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Adalah Kelompok Kegiatan (POK-TAN) yang beranggotakan Keluarga-keluarga yang mempunyai anak balita
- Ketiga Kelompok Bina Keluarga balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB PAUD) Menyelenggarakan Kegiatan Operasional, Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan, Monitoring dan evaluasi serta melaporkan perkembangan kegiatan kelompok
- Keempat Hal – hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian
- Kelima Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya
- Keenam Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan serta digunakan

Ditetapkan di Jakarta

Tanggal : 29 Januari 2021

Lurah Rawaterate



SUKARIYA, ST. MM

NIP.197210071994031004

Lampiran VIII Keputusan Lurah Rawaterate

Nomor : 06 Tahun 2021

Tanggal : 29 Januari 2021

**SUSUNAN KEPENGURUSAN BKB PAUD “ TUNAS HARAPAN I ” RW 06
KELURAHAN RAWATERATE – KECAMATAN CAKUNG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

PELINDUNG/ PENASIHAT : KETUA RW 06 (Achmad Syukron Fadilah)

LMK RW 06 (Ahmad Yusuf Tauziri)

KETUA : Retno Cahyani

SEKERTARIS : Siti Hadijah

BENDAHARA : Sri Kasimah



SUKARIYA, ST. MM
NIP. 197210071994031004